



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2024/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HAMZAH SULAIMAN ALIAS HAMZAH BIN ALM ZULKIFLI PASARIBU;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/9 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Hamzah Sulaiman Alias Hamzah Bin Alm Zulkifli Pasaribu ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (rutan) di Dumai oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 124/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hamzah Sulaiman alias Hamzah bin (Alm) Zulkifli Pasaribu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencurian" sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 362 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Hamzah Sulaiman alias Hamzah bin (Alm) Zulkifli Pasaribu selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 6607 HS Nomor Rangka MH1KF011XPK445043 dan Nomor Mesin KF01E-1445043;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 6607 HS Nomor Rangka MH1KF011XPK445043 dan Nomor Mesin KF01E-1445043;
- 1 (satu) buah Kunci Remote Sepeda Motor.

(dikembalikan kepada saksi Rehna Marina Tarigan anak dari (Alm) Ngatasi Tarigan)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan dari terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya, sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa Hamzah Sulaiman alias Hamzah bin (Alm) Zulkifli Pasaribu, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2024, atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jl. Budi Rukun Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", dengan cara:

- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB, terdakwa yang telah dipecat dari pekerjaannya oleh saksi Richcard Lubis anak dari Sapala Lubis

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi rumah saksi Richcard Lubis di Jl. Budi Rukun Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai untuk mengambil pakaian milik terdakwa yang ada di rumah tersebut dikarenakan sebelumnya terdakwa bekerja dan tinggal di rumah tersebut, lalu pada saat berada di rumah tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor merek Honda Vario Nopol BM 6607 HS warna hitam milik saksi Rehna Marina Tarigan anak dari (Alm) Ngatasi Tarigan, kemudian setelah selesai mengumpulkan pakaian, terdakwa menuju garasi tempat sepeda motor merek Honda Vario Nopol BM 6607 HS warna hitam terparkir di mana terdakwa mengetahui bahwa kunci remote motor pasti berada di saku motor, lalu terdakwa membawa pergi sepeda motor merek Honda Vario Nopol BM 6607 HS warna hitam tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Rehna Marina Tarigan anak dari (Alm) Ngatasi Tarigan ataupun dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor merek Honda Vario Nopol BM 6607 HS warna hitam;

- Bahwa saksi Rehna Marina Tarigan anak dari (Alm) Ngatasi Tarigan membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Nopol BM 6607 HS warna hitam seharga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rehna Maria Tarigan Anak dari Alm Ngatasi Tarigan;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian sehubungan dengan kejadian pencurian Sepeda motor milik saksi.
 - Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 28 februari 2024 sekira jam 21.00 wib. dijalan Budi rukun Kelurahan Mekarsari Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai;
 - Bahwa pada hari rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira jam 21.00 wib ketika saksi baru tiba dari kota pekanbaru saksi hendak keluar rumah menggunakan sepeda motor yang sebelumnya berada di garasi rumah, namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi, lalu saksi



menanyakan kepada suami saksi kemana sepeda motor namun suami saksi juga tidak mengetahui dimana sepeda motor tersebut.

- Bahwa Sepeda motor milik Saksi yang hilang adalah sepeda motor honda vario warna hitam dengan nomor polisi BM 6607 HS nomor rangka : MH1KF011PK445031 nomor mesin : KF01E-1445043;

- Bahwa sebelum kejadian pencurian suami saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di garasi rumah pada hari senin tanggal 26 februari 2024;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian pencurian tersebut sekitar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi namun dikantor Polisi saksi dipertemukan dengan pelaku pencurian tersebut baru saksi mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi adalah Hamzah Sulaiman Als. Hamzah Bin Zulkifli mantan anggota kerja di RAM sawit milik saksi yang baru pecat;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Richcard Lubis Anak dari Sapala Lubis;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian sehubungan dengan kejadian pencurian Sepeda motor milik saksi;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira jam 21.00 wib. di jalan Budi rukun Kelurahan Mekarsari Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira jam 21.00 wib ketika isteri saksi baru tiba dari kota pekanbaru ia hendak keluar rumah menggunakan sepeda motor yang sebelumnya berada di garasi rumah, namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi, lalu isteri saksi menanyakan kepada saksi kemana sepeda motor, saksi menjawab Saksijuga tidak mengetahui dimana sepeda motor tersebut;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang adalah sepeda motor honda vario warna hitam dengan nomor polisi BM 6607 HS nomor rangka : MH1KF011PK445031 nomor mesin : KF01E-1445043;

- Bahwa sebelum kejadian pencurian saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di garasi rumah pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian pencurian tersebut sekitar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi namun dikantor Polisi saksi dipertemukan dengan pelaku pencurian tersebut baru saksi mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi adalah Hamzah Sulaiman Als. Hamzah Bin Zulkifli mantan anggota kerja di RAM sawit milik saksi yang baru pecat;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara tidak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari rabu tanggal 28 february 2024 sekira pukul 16.00 wib. disebuah rumah Jalan Budi rukun Kelurahan Mekarsari Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai;
- Bahwa adapaun barang yang Saksiambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna hitam dengan nomor mesin : KF01E-1445043 nomor rangka : MH1KF011XPK445043 nomor polisi BM 6607 HS;
- Bahwa kronologis terjadinya pencurian tersebut Awalnya pada hari rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira jam 15.30 wib Terdakwa datang kerumah bos terdakwa yang berada di Jl. Budi rukun RT. 001 Kelurahan Mekar sari Kecamatan Dumai selatan Kota dumai untuk mengambil baju terdakwa dikarenakan terdakwa tinggal dirumah tersebut dan terdakwa juga telah di pecat oleh bos terdakwa yaitu Pak lubis sekira jam 12.00 wib sebelumnya, dan sesampainya dirumah timbul lah niat terdakwa untuk mencuri sepeda motor Vario yang terparkir di garasi rumah karena mengetahui bahwa kunci remote sepeda motor Vario tersebut sering di letakan didalam saku sepeda motor itu, setelah selesai mengumpulkan baju terdakwa turun kebawah lalu mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam garasi lalu menghidupkannya dan membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motar yang terdakwa ambil langsung dibawa ke Daerah Tebing Tinggi rumah nenek Terdakwa;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna hitam dengan nomor mesin : KF01E-

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1445043 nomor rangka : MH1KF011XPK445043 nomor polisi BM 6607 HS tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor hanya seorang diri;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 01,00 Wib dirumah nenek terdakwa didaerah Dusun IV Desa Tanjung sari Kelurahan Laut Tador kab. Batu Bara;

- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin kepada pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna hitam dengan nomor mesin:KF01E-1445043 nomor rangka: MH1KF011XPK445043 nomor polisi BM 6607 HS tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 6607 HS Nomor Rangka MH1KF011XPK445043 dan Nomor Mesin KF01E-1445043;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 6607 HS Nomor Rangka MH1KF011XPK445043 dan Nomor Mesin KF01E-1445043;
3. 1 (satu) buah Kunci Remote Sepeda Motor;

(dikembalikan kepada saksi Rehna Marina Tarigan anak dari (Alm) Ngatasi Tarigan);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna hitam dengan nomor mesin : KF01E-1445043 nomor rangka : MH1KF011XPK445043 nomor polisi BM 6607 HS yang dilakukan pada hari rabu tanggal 28 februari 2024 sekira pukul 16.00 wib. disebuah rumah Jalan Budi rukun Kelurahan Mekarsari Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai;
- Bahwa benar adapun kejadian tersebut berawal pada hari rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira jam 15.30 wib Terdakwa datang kerumah bos Terdakwa yang berada di Jl. Budi rukun RT. 001 Kelurahan Mekar sari Kecamatan Dumai selatan Kota dumai untuk mengambil baju terdakwa dikarenakan Terdakwa tinggal dirumah tersebut dan Terdakwa

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Dum



juga telah di pecat oleh bos Terdakwa yaitu Pak lubis sekira jam 12.00 wib sebelumnya, dan sesampainya dirumah timbul lah niat Terdakwa untuk mencuri sepeda motor Vario yang terparkir di garasi rumah karena mengetahui bahwa kunci remote sepeda motor Vario tersebut sering di letakan didalam saku sepeda motor itu, setelah selesai mengumpulkan baju Terdakwa turun kebawah lalu mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam garasi lalu menghidupkannya dan membawa pergi sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar maksud Terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna hitam dengan nomor mesin : KF01E-1445043 nomor rangka : MH1KF011XPK445043 nomor polisi BM 6607 HS tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin kepada pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna hitam dengan nomor mesin:KF01E-1445043 nomor rangka: MH1KF011XPK445043 nomor polisi BM 6607 HS tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Barang siapa;*
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum"

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas sebagai berikut:

Ad. Unsur "Barang siapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" menunjuk kepada subjek hukum, baik berupa orang pribadi maupun badan hukum atau korporasi, yang apabila terbukti memenuhi unsur dari suatu tindak pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku. Bahwa benar yang dimaksud "Barang Siapa" yang dimaksud oleh Undang-



Undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (*natuur lijke Personen*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukannya Terdakwa ke depan persidangan dan dihubungkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa mengakui identitasnya sehingga dengan demikian yang dimaksud "barang siapa" adalah terdakwa Hamzah Sulaiman alias Hamzah bin (Alm) Zulkifli Pasaribu, sebagai pelaku dari suatu tindak pidana dan dianggap sebagai subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

ad.2 Unsur "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap, ternyata Terdakwa dimaksud memang pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Jl. Budi Rukun Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Nopol BM 6607 HS, yang dilakukan dengan cara terdakwa menuju garasi tempat sepeda motor merek Honda Vario Nopol BM 6607 HS warna hitam terparkir dimana terdakwa mengetahui bahwa kunci remote motor pasti berada di saku motor, lalu terdakwa membawa pergi sepeda motor merek Honda Vario Nopol BM 6607 HS warna hitam tersebut;

Menimbang bahwa dalam keterangannya Terdakwa menerangkan bahwa membenarkan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Nopol BM 6607 HS, Adapun alasan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena bahwa sekira pukul 15.30 WIB, terdakwa yang telah di pecat oleh saksi Richcard Lubis anak dari Sapala Lubis mendatangi rumah saksi Richcard Lubis di Jl. Budi Rukun Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai untuk mengambil pakaian milik terdakwa yang ada di rumah tersebut dikarenakan sebelumnya terdakwa bekerja dan tinggal di rumah tersebut, lalu sekira pukul 15.30 WIB, pada saat Terdakwa berada di rumah tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil



sepeda motor merek Honda Vario Nopol BM 6607 HS warna hitam milik saksi Rehna Marina Tarigan anak dari (Alm) Ngatasi Tarigan, kemudian setelah selesai mengumpulkan pakaian, Terdakwa menuju garasi tempat sepeda motor merek Honda Vario Nopol BM 6607 HS warna hitam terparkir dimana terdakwa mengetahui bahwa kunci remote motor pasti berada di saku motor, lalu terdakwa membawa pergi sepeda motor merek Honda Vario Nopol BM 6607 HS warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, ternyata bahwa perbuatan materil Terdakwa adalah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Nopol BM 6607 HS warna hitam yang diketahuinya sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa melainkan baik seluruhnya atau sebagian adalah milik saksi Rehna Maria Tarigan Anak dari Alm Ngatasi Tarigan dan barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa adalah karena perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Nopol BM 6607 HS warna hitam bertempat di Jl. Budi Rukun Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini juga telah terpenuhi dan terbukti ;

ad.3 Unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut ternyata dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Rehna Maria Tarigan Anak dari Alm Ngatasi Tarigan pemiliknya, sehingga Terdakwa jelas tidak memiliki alas hak untuk dapat mengambil sepeda motor dimaksud, sedangkan maksud Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena Terdakwa ingin memperoleh keuntungan bagi Terdakwa sendiri atau paling tidak terdakwa dapat mempergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, sehingga berdasarkan uraian dimaksud, secara nyata unsur ketiga ini juga telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan tunggal Penuntut Umum atas diri Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terhadap diri terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi pencurian *sebagaimana dakwaan tunggal*;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalan terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari:

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut majelis hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amat putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 6607 HS Nomor Rangka MH1KF011XPK445043 dan Nomor Mesin KF01E-1445043;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 6607 HS Nomor Rangka MH1KF011XPK445043 dan Nomor Mesin KF01E-1445043;
- 1 (satu) buah Kunci Remote Sepeda Motor;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sudah tidak digunakan lagi sebagai barang bukti dalam perkara aquo dan berdasarkan fakta hukum bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Rehna Marina Tariga, maka sedah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Rehna Marina Tarigan anak dari (Alm) Ngatasi Tarigan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan *Pasal* 362 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hamzah Sulaiman alias Hamzah bin (Alm) Zulkifli Pasaribu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana pencurian sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 6607 HS Nomor Rangka MH1KF011XPK445043 dan Nomor Mesin KF01E-1445043;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Hitam

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi BM 6607 HS Nomor Rangka
MH1KF011XPK445043 dan Nomor Mesin KF01E-1445043;

- 1 (satu) buah Kunci Remote Sepeda Motor;

Dikembalikan kepada saksi Rehna Marina Tarigan anak dari (Alm)
Ngatasi Tarigan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024, oleh kami,
Hamdan Saripudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr Edy Siong, S.H.,M.Hum.,
Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh Zainal Abidin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai,
serta dihadiri oleh Mutia Khanadita E, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan

Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr Edy Siong, S.H.,M.Hum.

Hamdan Saripudin, S.H.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)